



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 155.6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
MAGISTER PAI-SKI PROGRAM BEASISWA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa Calon Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020 Magister PAI-SKI Program Beasiswa DIRJEN PENDIS yang namanya tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi Calon Peserta Program Beasiswa DIRJEN PENDIS.
  - b. bahwa Calon Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020 yang dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi Calon Peserta Program Beasiswa DIRJEN PENDIS perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 151 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020.
- Memperhatikan : a. Sidang yudisium penetapan peserta program beasiswa strata 2 bagi guru dan calon pengawas madrasah yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Agustus 2019
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4652 Tahun 2019 tentang Penetapan Peserta Program Beasiswa Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah Tahun Anggaran 2019 tertanggal 22 Agustus 2019.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM MAGISTER PAI-SKI BEASISWA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
- Pertama : Peserta Program Magister PAI-SKI Beasiswa Dirjen Pendis yang telah ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020 berdasarkan Keputusan ini wajib melaksanakan REGISTRASI dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
- Kedua : Peserta Program Magister PAI-SKI Beasiswa irjen Pendis yang nomor pendaftaran dan nama tercantum pada Lampiran II Keputusan ini ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA  
PADA TANGGAL : 22 AGUSTUS 2019



#### Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam kementerian Agama RI;
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ketua Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 155.6 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 22 AGUSTUS 2019**

**SYARAT-SYARAT REGISTRASI BAGI CALON MAHASISWA BARU**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**  
**PROGRAM MAGISTER PAI-SKI BEASISWA DIRJEN PENDIS KEMENAG RI**

**I. KETENTUAN REGISTRASI**

**Waktu dan Prosedur Pembayaran Biaya Pendidikan :**

1. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2. Pembayaran dilakukan melalui: Bank Mandiri, BNI, dan Bukopin.

**II. PERSYARATAN REGISTRASI**

**A. Rincian biaya Program Magister (S2):**

Biaya SPP (Mahasiswa Luar Negeri) dan biaya-biaya lain Khusus Fak. Ilmu Tarbiyah:

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	7.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	<i>Information and Communications Technology</i> (ICT)	250.000,-
4.	Orientasi khusus FITK	600.000,-
5.	KTM	50.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>8.200.000,-</b>

**B. Melakukan pengisian Data Pribadi Mahasiswa (DPM) secara online** melalui laman [akademik.uin-suka.ac.id](http://akademik.uin-suka.ac.id) pada tanggal **20 – 24 September 2019**. Berikut dokumen yang harus di upload pada pengisian DPM:

- Scan Ijazah (bagi lulusan tahun 2019 bila ijazah belum ada bisa **scan SKL asli**)
- Scan Akta Kelahiran

Tipe file yang diizinkan adalah gif, jpg, jpeg, atau pdf dan berukuran minimum 50KB, maksimum 1MB.

**C. Menyerahkan kelengkapan persyaratan Administrasi Registrasi yang terdiri dari:**

1. Fotokopi ijazah yang telah disahkan oleh kepala sekolah/madrasah (bagi lulusan tahun 2019 bila ijazah belum ada bisa **SKL asli**);
2. Fotokopi Akte Kelahiran;
3. Warga Negara Indonesia Keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
4. Warga Negara Asing wajib menyerahkan fotokopi paspor dan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Surat pernyataan penyelesaian masa studi selama 4 semester (2 tahun);
7. Surat pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/Kode Etik Mahasiswa.

Formulir surat pernyataan penyelesaian masa studi terlampir sedangkan kode etik akan diperoleh calon mahasiswa ketika telah selesai melakukan pengisian DPM secara *online*. Kedua surat pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh calon mahasiswa di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang disediakan oleh mahasiswa.

D. Waktu dan Prosedur Penyerahan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi:

1. Seluruh berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi dimasukkan kedalam stofmap berwarna Hijau untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
2. Seluruh calon mahasiswa baru wajib datang sendiri menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi, pengambilan foto KTM langsung di Pusat Layanan Terpadu Gedung Rektorat Lama lantai 1 (utara gedung FEBI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal **13 – 17 Setember 2019**.

III . LAIN-LAIN

1. Semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali;
2. Apabila tidak mengisi Data Pribadi Mahasiswa (DPM), serta tidak menyerahkan persyaratan akhir registrasi pada waktu yang telah ditentukan, maka calon mahasiswa yang bersangkutan **DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI**.
3. Tidak ada dispensasi dalam bentuk apa pun.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA  
PADA TANGGAL : 22 AGUSTUS 2019



REKTOR


YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 155.6 TAHUN 2019  
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2019

**DAFTAR HASIL SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI (PBSB)  
KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2018 PADA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NO.	NOMOR PMB	NAMA PESERTA	JURUSAN
1.	1925200036	Syarifa Abdul Haris, S.Pd. I	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
2.	1925200004	MUHAMMAD MASRURI, S.Pd.I.	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
3.	1925200071	Elfa Tsuroyya, S.Ag.	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
4.	1925200049	CAHYONO, S.Pd.I.	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
5.	1925200020	NURLATIFAH FITRIYANI, S.Pd.	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
6.	1925200017	FAUZI ANSORI SALEH, S.Pd.I.	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
7.	1925200060	Zaenani Qodriyatun, S.Ag.	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
8.	1925200075	Mutamimah, S.Pd.I	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
9.	1925200047	Muhammad Murtadho, S.Hum.	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
10.	1925200001	Muhtar Luthfie Al Anshory, S.Pd.I.	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
11.	1925200027	Muslim, S.Pd.I.	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
12.	1925200042	MUH KHAIRUL UMAM ATTAMIMI, S.Pd.	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
13.	1925200038	NURUL HIDAYAH, S.Pd.I	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
14.	1925200013	Amaliyatul'Ulya, S.Si	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
15.	1925200055	Rosidi, S.Pd.I	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
16.	1925200061	Akhmad IrkhamIrkham	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
17.	1925200079	KARYONO SETIYA NAGRI, S.Pd.I	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
18.	1925200053	Sri Indah, S.Ag	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
19.	1925200048	KUMALASARI NUGRAHA, S.Pd.I	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)
20.	1925200026	IBRAHIM YUSUF, S.Ag	Pendidikan Agama Islam (PAI-SKI)

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA  
PADA TANGGAL : 22 AGUSTUS 2019



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
NUPTK : .....  
Tempat tgl lahir : .....  
Guru Mata Pelajaran : .....  
No. HP/Telp. : .....  
Email : .....  
Satuan Pendidikan : MI, MTs, MA .....  
Alamat Satuan Pendidikan : .....  
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jika saya diterima sebagai penerima Program Beasiswa Strata -2 guru dan calon pengawas madrasah, saya sanggup:

1. Menyelesaikan studi selama 2 tahun (4 semester). Jika tidak menyelesaikan studi sesuai kontrak, maka pembiayaan semester berikutnya, saya bersedia membayar biaya studi yang dibebankan oleh perguruan tinggi dan jika tidak menyelesaikan studi atau mengundurkan diri tanpa ada alasan yang dibenarkan maka saya bersedia mengembalikan seluruh biaya studi ke kas negara;
2. Menjaga nama baik peserta, lembaga penyelenggara, dan lembaga pemberi Program Beasiswa Strata-2;
3. Belajar dengan sungguh-sungguh dan lulus tepat waktu untuk mencapai hasil yang terbaik;
4. Mengajar kembali di madrasah tempat semula setelah menyelesaikan studi.

Bila dikemudian hari saya tidak mengindahkan pernyataan tersebut diatas, maka saya akan bertanggung jawab segala akibatnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., ..... 2019

Hormat saya,

*Materai 6000*

.....